

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Hukum Perdata Indonesia

##### 1. Pengertian Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata

Sebagai makhluk yang hidup berkelompok manusia sering terlibat dalam aktivitas hukum yang menetapkan tanggung jawab dan hak terhadap individu lain seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, pertukaran barang, urusan keuangan, dan ikatan pernikahan. Interaksi yang menimbulkan konsekuensi hukum diatur dalam kerangka perundang-undangan yang dikenal sebagai hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang mengikat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hubungan hukum juga sering disebut dengan hukum perdata karena melibatkan interaksi antara individu atau badan hukum. Semua regulasi yang mengatur hak dan tanggung jawab individu atau badan hukum dalam konteks hubungan perdata dikenal sebagai hukum perdata.<sup>17</sup>

Hubungan yang timbul dari tindakan hukum tidak selalu berakhir harmonis, terkadang muncul konflik atau perselisihan yang mengarah ke proses peradilan. Untuk menegakkan hak-hak yang timbul dari hubungan hukum, diperlukan aturan dan prosedur agar sengketa tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sistem hukum yang mengatur proses penyelesaian konflik tersebut dikenal sebagai Hukum Acara Perdata.<sup>18</sup> Hukum Acara Perdata secara umum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Hukum Acara Perdata merupakan serangkaian peraturan yang menentukan cara individu harus berperilaku di hadapan pengadilan dan bagaimana pengadilan harus bertindak, agar peraturan hukum perdata dapat dilaksanakan dengan tepat.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015) hlm. 9.

<sup>18</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 1.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 10.

<sup>20</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2015) hlm. 10.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan menciptakan jaminan hukum terkait dengan hak-hak individu yang harus dihormati oleh semua pihak. Kehadiran jaminan hukum tersebut diharapkan dapat membawa kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat bersama. Hukum Acara Perdata sering disebut sebagai hukum perdata formal atau *civil law* karena mengatur proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang secara resmi diakui sah sesuai dengan undang-undang.

## 2. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber Hukum Acara Perdata terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum material yang merujuk pada bahan atau sumber bahan yang membentuk norma hukum, dan sumber hukum formal yang merupakan landasan hukum yang dapat diidentifikasi dan menjadi dasar yuridis untuk suatu hubungan atau peristiwa hukum tertentu.<sup>21</sup> Sumber Hukum Acara Perdata adalah tempat di mana aturan Hukum Acara Perdata yang berlaku dapat ditemukan.<sup>22</sup> Adapun sumber-sumber Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia yaitu:

### a. *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (RBg.)*

RBg adalah sistem hukum perdata Eropa yang diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia. Namun, sistem tersebut ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan Indonesia, sehingga dilakukan penyesuaian yang menghasilkan HIR. Setelah beberapa waktu, muncul ketidaksesuaian dengan daerah di luar Jawa dan Madura, sehingga dibentuklah RBg yang berlaku di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa dan Madura.<sup>23</sup>

### b. *Herziene Indonesische Reglemen (HIR)*

HIR merupakan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. HIR mencakup Pasal 115-245 dalam BAB IX, serta beberapa pasal lainnya seperti Pasal 372-394. Namun, Pasal 115-117 HIR sudah tidak berlaku lagi karena pengadilan kabupaten telah dihapuskan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Demikian pula, peraturan tentang banding yang terdapat dalam Pasal

<sup>21</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2018) hlm. 2.

<sup>22</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>23</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017) hlm. 5

188-194 HIR tidak lagi berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura.<sup>24</sup>

c. *Burgelijk Wetboek (BW)*

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, prosedur hukum perdata di pengadilan negeri harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 mengacu pada *Herziene Indoneisch Reglement (HIR)* untuk wilayah Jawa dan Madura, serta RBg untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) berfungsi sebagai kodifikasi hukum materi perdata, tetapi juga mencakup peraturan mengenai hukum acara perdata, terutama dalam Buku IV yang membahas Pembuktian dan Daluwarsa (Pasal 1865-1993).<sup>25</sup>

d. *Wetboek Van Koophandel*

Meskipun *Wetboek Van Koophandel* merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kitab ini juga sebagai kodifikasi hukum materi perdata, terdapat beberapa pasal di dalamnya yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata. Contohnya adalah Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 255, 258, 272, 273, 274, dan 275.<sup>26</sup>

e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat juga beberapa Ketentuan Hukum Acara berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Januari 2004.<sup>27</sup>

f. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan)

UU Kepailitan memuat ketentuan hukum acara perdata khusus untuk kasus kepailitan

<sup>24</sup> Taufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 12.

<sup>25</sup> Martha Eri Safira, *Op.Cit.*, hlm 6

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata: pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm. 14.

- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)

Undang-Undang Perkawinan mencakup regulasi-regulasi Hukum Acara Perdata yang spesifik untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan kasus-kasus perdata yang berkaitan dengan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan perceraian.<sup>28</sup>

- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 merupakan undang-undang yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 30 Desember 1985 dan telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, diikuti oleh perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Meskipun mengalami beberap kali revisi, Hukum Acara Perdata yang termuat dalam undang-undang tersebut tetap tidak mengalami perubahan.

- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. tentang Peradilan Umum (UU tentang Peradilan Umum)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 bersama dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 membentuk hukum yang berkaitan dengan Peradilan Umum dan mulai berlaku sejak diumumkan pada tanggal 8 Maret 1986. Isi dari undang-undang tersebut membahas mengenai posisi, struktur, dan kewenangan pengadilan dalam kerangka peradilan umum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

- j. tentang Undang-Undang tentang Advokat (UU Advokat)

Undang undang ini berlaku sejak 5 April 2003

- k. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Banding (UU Banding)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 membahas tentang prosedur banding di daerah Jawa dan Madura. Namun, melalui interpretasi pengadilan,

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 15

penerapan Undang-Undang Banding ini diperluas ke seluruh Indonesia. Sebagai akibatnya, ketentuan terkait banding dalam HIR/RBg tidak lagi berlaku.

- l. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Perma Nomor 1 Tahun 2019)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bersama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengatur tentang tata cara administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 kemudian ditingkatkan dengan memperkenalkan penyelenggaraan persidangan secara elektronik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Terkait hal ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dikeluarkan dan diikuti dengan penerbitan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik (SKKMA Nomor 129 Tahun 2019).

- m. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada Dibawahnya (Perma Nomor 1 Tahun 2012)

Pembiayaan dalam proses peradilan terdapat beberapa bagian yang memiliki ketentuan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak dengan diikuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerima Negara Bukan Pajak.

- n. Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri Tahun 2018 Tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata

Bantuan teknis dalam hal perdata seperti pemanggilan pihak yang terlibat dalam kasus, diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tahun 2018 tentang Prosedur Pengiriman Surat Rogatori dan Penyimpanan Dokumen Peradilan dalam Kasus Perdata.

- o. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Perma Nomor 1 Tahun 2014)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 telah dikeluarkan, dan pada tahun 2022 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran tentang Peningkatan Layanan Hukum Pembebasan Biaya (Prodeo). Surat Edaran Mahkamah Agung ini bertujuan untuk meningkatkan penyebaran informasi tentang layanan hukum prodeo secara merata kepada masyarakat.

- p. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma Nomor 1 Tahun 2016)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memberikan panduan yang rinci tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mediasi yang dilakukan secara elektronik.

### **3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.**

Asas dan Teori merupakan prinsip-prinsip yang menjadi panduan dalam praktik Hukum Acara Perdata. Asas dapat diartikan sebagai dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan semangat atau tujuan. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan elemen yang penting dan mendasar dalam suatu peraturan hukum. Asas hukum menjadi inti dari peraturan hukum karena merupakan dasar yang paling umum bagi pembentukan peraturan hukum. Asas-asas Hukum Acara Perdata ini terkait dengan dasar dan prinsip-prinsip dari 13 peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan, baik umum maupun khusus.<sup>29</sup> Adapun asas- asas hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia adalah:

- a. Hakim Bersifat Menunggu

Prinsip hakim bersifat menunggu mengindikasikan bahwa tanggung jawab untuk mengajukan klaim hak ditempatkan sepenuhnya pada pihak-pihak yang terlibat, sedangkan hakim hanya bertindak dalam kapasitasnya yang menunggu tuntutan hak diberikan kepada mereka

---

<sup>29</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Op.Cit*, hlm. 17

(*judex ne prodar ex officio*). Dalam memeriksa kasus perdata, hakim hanya akan mempertimbangkan kasus yang diajukan oleh pihak-pihak terkait, dengan lingkup dan substansi perselisihan yang ditetapkan oleh mereka sendiri. Namun, jika suatu kasus diajukan kepadanya, pengadilan tidak diizinkan menolak untuk memeriksa, mengadili, atau mengambil keputusan terhadapnya dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, tetapi harus memeriksanya dan mengadilinya, sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>30</sup>

b. Hakim Bersifat Pasif

Hakim dalam memeriksa kasus perdata bersikap pasif, yang berarti bahwa cakupan atau substansi pokok perselisihan yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan bukan oleh hakim. Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim bertugas untuk membantu pencari keadilan dan berupaya mengatasi segala hambatan dan rintangan yang mungkin menghalangi proses peradilan. Hakim terikat pada fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak atau *Secundum Allegata Iudicare*, dan hanya fakta yang disengketakan yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada fakta yang menjadi sengketa yang diajukan, sementara pihak-pihak yang terlibatlah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan, bukan hakim. Prinsip ini dikenal sebagai *Verhandlungsmaxime*.<sup>31</sup>

c. Bersifat Terbuka di Persidangan

Secara prinsip, semua persidangan harus terbuka untuk umum, kecuali ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Penting untuk ditekankan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan "terbuka untuk umum" adalah pemeriksaan di pengadilan itu sendiri, sehingga tahap pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2006) hlm. 10-11

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 12-13

<sup>32</sup> M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: UB Press, 2011) hlm. 148.

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sidang pemeriksaan di pengadilan secara alami terbuka untuk umum, kecuali jika Undang-Undang menentukan sebaliknya, dengan tujuan mencegah penilaian yang tidak adil atau tidak objektif, sidang harus dilakukan secara terbuka. Hakim ketua membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang tersebut terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus yang berkaitan dengan privasi, perlindungan anak, atau kasus yang bersifat rahasia.<sup>33</sup> Pada dasarnya, transparansi proses peradilan diperlukan untuk memastikan objektivitas dari proses tersebut. Jika sidang tidak dilakukan secara terbuka, maka putusan bisa dinyatakan batal demi hukum, sesuai dengan Pasal 153 Ayat (4) KUHAP, dan Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

d. Mendengar Kedua belah Pihak

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam Hukum Acara Perdata, prinsip yang harus dijunjung tinggi adalah bahwa kedua pihak memiliki hak yang sama dan adil, serta setiap pihak harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Pengadilan harus memutuskan berdasarkan hukum tanpa membedakan individu. Prinsip mendengarkan kedua belah pihak dikenal sebagai *Audi et Alteram partem* atau *Eines Mannes Redeist Keines Mannes Rede, Man Soll Sie Horen Alle Beid*.<sup>34</sup>

e. Putusan Harus disertai Alasan-Alasan

Menurut Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, putusan pengadilan wajib mencantumkan alasan-alasan yang menjadi dasar untuk pengadilan serta peraturan hukum yang digunakan sebagai landasan pengadilan. Ini bertujuan agar hakim memberikan pertanggungjawaban atas keputusannya kepada masyarakat, para pihak yang terlibat, pengadilan, dan bidang ilmu hukum, sehingga putusan tersebut memiliki nilai yang objektif.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Endang Hardian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Jakarta: Deepublish, 2020) hlm. 7.

<sup>34</sup> Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka: Yustisia, 2012) hlm 38

<sup>35</sup> Endang Hardian dan Lukman Hakim, *Loc. Cit*, hlm 7



f. Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

Menurut HIR, seseorang yang menghadapi perselisihan di pengadilan tidak diharuskan untuk menunjuk seseorang lain untuk mewakili masalahnya. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dapat secara langsung mengajukan dan menghadiri persidangan di hadapan Pengadilan, memungkinkan pemeriksaan langsung terhadap pihak yang bersangkutan. Namun, jika para pihak memilih untuk diwakilkan, mereka dapat diberi bantuan atau diwakili oleh kuasa hukum, seperti pengacara atau advokat.<sup>36</sup>

g. Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Proses peradilan yang jelas, tidak rumit dan dapat dijangkau oleh masyarakat tingkat bawah merupakan system peradilan yang diimpikan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu salah satu asas dalam hukum perdata yaitu Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Menurut Sudikno Mertokusumo sederhana adalah acara yang jelas, mudah dimengerti, dan tidak rumit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas yang diharuskan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, semakin baik. Kata cepat merujuk pada proses perjalanan peradilan. Kecepatan adalah kunci dalam proses peradilan, sedangkan terlalu banyak formalitas bisa menjadi penghalang dalam jalannya proses peradilan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk proses pengadilan di ruang sidang, tetapi juga meliputi penyelesaian berita acara persidangan hingga penandatanganan putusan oleh hakim dan implementasinya. Sedangkan Biaya yang terjangkau harus ditetapkan agar bisa dijangkau oleh masyarakat. Biaya tinggi dalam perkara cenderung membuat pihak yang berkepentingan enggan untuk memperjuangkan haknya di pengadilan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wahyu Muljono, *Op.Cit*, hlm.43.

<sup>37</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 74-75.

## **B. Implementasi Penyelesaian Perkara Perdata**

### **1. Pengertian Perkara Perdata**

Perkara perdata melibatkan perselisihan antara individu tentang hak, kewajiban, perintah, atau larangan di bidang hukum sipil, atau bisa juga berupa permohonan pemenuhan hak yang tidak melibatkan konflik. Isu yang dibawa seseorang ke pengadilan perdata biasanya dalam bentuk gugatan.<sup>38</sup>

### **2. Penyelesaian Perkara Perdata Biasa**

Penyelesaian Perkara Perdata Biasa adalah proses berperkara di mana mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan putusan dilakukan secara langsung tanpa menggunakan media elektronik. Persidangan harus dihadiri oleh semua pihak terkait, seperti hakim, panitera pengganti, jaksa, penasihat hukum, terdakwa, penggugat, tergugat, dan pengunjuk sidang. Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam situasi yang ditentukan oleh Undang-Undang.

#### **a. Proses Pendaftaran Perkara Perdata**

Pihak yang ingin mengajukan perkara ke pengadilan negeri harus membawa surat gugatan atau permohonan. Kemudian, menghadap petugas di meja pendaftaran pertama dan menyerahkan surat tersebut sebanyak empat rangkap, dengan tambahan rangkap untuk setiap tergugat dalam gugatan. Lalu petugas memberikan penjelasan terkait perkara yang diajukan dan menaksir biaya perkara, yang kemudian ditulis dalam Surat Keterangan Uang Muka (SKUM).

Setelah itu, surat gugatan atau permohonan diserahkan kembali kepada pihak yang mengajukan perkara bersama dengan SKUM dalam tiga rangkap. Pihak yang berperkara kemudian menyerahkan surat tersebut bersama SKUM kepada petugas kas. Selanjutnya, pemegang kas menyediakan asli SKUM sebagai dasar penyetoran biaya perkara ke bank. Pihak yang berperkara kemudian mengunjungi loket layanan bank, mengisi slip penyetoran biaya perkara, dan menyetorkan uang sesuai dengan yang tertera di slip tersebut.

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, Hlm 2

Setelah menerima slip bank yang sudah divalidasi, pihak yang berperkara menyerahkan kembali SKUM kepada pemegang kas. Pemegang kas memeriksa slip bank dan kemudian memberikan tanda lunas dalam SKUM serta menyerahkan kembali kepada pihak yang berperkara asli SKUM beserta surat gugatan atau permohonan.

Selanjutnya, pihak yang berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan beserta tindasan SKUM kepada petugas di meja kedua, sesuai dengan jumlah tergugat ditambah dua rangkap. Petugas di meja kedua mendaftarkan surat gugatan atau permohonan dalam register dan memberikan nomor register kepada pihak yang berperkara. Setelah itu, mereka memberikan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang sudah didaftarkan kepada pihak yang berperkara. Proses pendaftaran selesai pada tahap ini. Kemudian, pihak yang berperkara akan dipanggil untuk menghadap ke persidangan setelah Susunan Majelis Hakim ditetapkan dan jadwal sidang diperiksa.

b. Proses Persidangan Perkara Perdata

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan oleh panitera untuk diperiksa dalam sidang, ketua pengadilan negeri atau ketua majelis hakim yang ditunjuk akan memeriksa perkara tersebut. Mereka akan menetapkan jadwal sidang dan memerintahkan kedua pihak untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan. Jika penyelesaian secara damai tidak memungkinkan, tahapan-tahapan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Penggugat mengajukan gugatan
- 2) Proses mediasi untuk mengusahakan perdamaian
- 3) Tergugat menyampaikan eksepsi/jawaban
- 4) Penggugat menyampaikan replik
- 5) Tergugat menyampaikan duplik
- 6) Penggugat dan tergugat menyampaikan alat-alat bukti
- 7) Penggugat dan tergugat menyampaikan tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan pihak lawan

---

<sup>39</sup> Syahrani R, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016) hlm. 29.

- 8) Penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan
- 9) Hakim membacakan putusan

### 3. Penyelesaian Perkara Perdata secara Elektronik

Penyelesaian Perkara Perdata melalui sistem elektronik (*e-court*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebuah alat pengadilan yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan memungkinkan pendaftaran perkara secara daring, penaksiran biaya perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara secara daring, panggilan pihak secara daring, dan pelaksanaan sidang secara daring dengan pengiriman dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan) melalui media elektronik. Aplikasi *e-court* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam menerima pendaftaran perkara secara daring, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.

Ruang lingkup aplikasi *e-court* mencakup:<sup>40</sup>

- a. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)

Aplikasi *e-court* baru membuka pendaftaran online untuk beberapa jenis perkara seperti gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Jenis-jenis perkara ini meliputi yang diajukan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN.

- b. Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)

Dalam proses pendaftaran perkara, pengguna yang terdaftar akan segera menerima Surat Keterangan Urusan Masuk (SKUM) yang diverifikasi secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Verifikasi ini melibatkan perhitungan biaya berdasarkan komponen yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, serta biaya radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Ini memastikan bahwa perhitungan biaya taksiran panjar telah diperhitungkan dengan cermat, dan menghasilkan SKUM elektronik. Setelah menerima SKUM elektronik, pengguna yang terdaftar akan diberikan nomor pembayaran (*virtual account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.

---

<sup>40</sup> Masyhudi dan Sigit Suseno, *Sidang Virtual: Idealisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas, 2021) hlm 50-51

c. Pemanggilan elektronik (*e-Summon*)

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pemanggilan bagi pendaftar yang menggunakan layanan e-court dilakukan secara elektronik, dikirimkan ke alamat email yang terdaftar. Namun, bagi pihak Tergugat, pemanggilan pertama masih dilakukan secara konvensional, dan saat Tergugat hadir pada persidangan pertama, mereka akan diminta persetujuan apakah mau melanjutkan persidangan secara elektronik atau tidak. Jika Tergugat menyetujui pemanggilan secara elektronik, maka pemanggilan selanjutnya akan dilakukan secara elektronik, tetapi jika tidak, pemanggilan akan tetap dilakukan secara manual.

d. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Aplikasi e-court juga memfasilitasi proses persidangan secara online, memungkinkan pengiriman dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik. Semua dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh pengadilan dan semua pihak yang terlibat dalam persidangan.

### C. Teori Efektivitas Hukum

Landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori hukum efektivitas. Teori efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga

menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu<sup>41</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima aspek utama yang mempengaruhi efektivitas atas penerapan sebuah hukum di masyarakat, yaitu : kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana (*fasilitas*), kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat (*culture of law*).<sup>42</sup>

#### 1. Kaidah Hukum (Substance of law)

Suatu hukum dikatakan berfungsi dengan baik jika memenuhi tiga unsur hukum, yaitu : unsur yuridis, unsur sosiologis dan unsur filosofis. Jika hanya kaidah hukum yuridis yang berlaku, maka hukum tersebut merupakan kaidah mati. Sementara itu, jika yang berlaku hanya kaidah sosiologis, maka hukum tersebut menjadi aturan atau norma yang memaksa di masyarakat. Sedangkan jika berlaku hanya kaidah filosofis, maka hukum tersebut hanya akan menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*)<sup>43</sup>. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, kaidah hukum akan berjalan dengan efektif jika memenuhi tiga syarat yaitu : pertama, sejalan dengan asas-asas berlakunya undang-undang. Kedua, adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan. Ketiga, kejelasan maksud kata-kata pada kaidah hukum sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan membingungkan masyarakat<sup>44</sup>.

#### 2. Penegak Hukum (*Structure of Law*)

Penegak hukum merupakan orang atau petugas yang berwenang dalam menerapkan hukum di masyarakat. Penegak hukum terdiri atas penegak hukum langsung dan penegak hukum tidak langsung<sup>45</sup>. Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum harus mampu melakukan komunikasi dengan baik. Hal ini bertujuan agar penerapan hukum di

---

<sup>41</sup> Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok : Universitas Indonesia

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> B. A. Sidharta, 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, III. Bandung: Mandar Maju

<sup>44</sup> Haris Y. P Sibuea, 2016. "Teori Efektivitas Hukum Dalam Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Huk.*, vol. 7, no. 1,

<sup>45</sup> Tri Wahyuni, 2020, "Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah," *J. Adm. Publik*, vol. 16, no. 1.

masyarakat berjalan dengan optimal. Selain itu, penegak hukum juga harus mampu memahami situasi dan kondisi lingkungan yang tepat untuk mensosialisasikan aturan hukum baru dan menjadi teladan bagi masyarakat.

### 3. Sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sarana yang mendukung, maka implementasi hukum di masyarakat akan berjalan tidak optimal. Salah satu hal yang mendukung terlaksananya persidangan elektronik adalah sarana elektronik berupa computer atau perangkat elektronik lain yang digunakan untuk melaksanakan proses persidangan elektronik. Apabila sarana tidak memenuhi maka proses berjalannya hukum akan terhambat sehingga hukum tidak efektif.

### 4. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap implementasi hukum dapat terwujud apabila masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik, serta adanya aktivitas hukum yang dapat melindungi mereka. Namun terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan hukum yaitu :<sup>46</sup> pertama, masyarakat tidak menyadari ketika hak mereka dilanggar. Kedua, masyarakat tidak menyadari adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan mereka. Ketiga, masyarakat tidak mampu memanfaatkan upaya hukum karena beberapa hal yang mereka alami antara lain : ekonomi, psikis, sosial atau politik. Keempat, masyarakat tidak memiliki pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya. Kelima, masyarakat kurang memiliki pengalaman dalam proses interaksi dengan stakeholder hukum formal.

### 5. Budaya Masyarakat

Eksistensi kebudayaan hukum pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi mengenai apa yang dinilai baik, sehingga dijalankan atau diikuti, dan apa yang dinilai buruk sehingga dihindari

---

<sup>46</sup> D. Ratih Agustin Wulandari, 2021, "Juridical Analysis of Transitional Land Rights Unregistered in Dharmasraya Regency," *Atl. Press*, vol. 535,

Teori efektivitas jika dikaitkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363 KMA/SK XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, penulis ingin melihat sejauh mana implementasi kedua SK tersebut terhadap proses persidangan di lingkup hukum Pengadilan Agama Probolinggo.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto, faktor yang menentukan hukum itu efektif atau tidak salah satunya adalah instansi hukum. Instansi hukum sebagai pelaku atau yang menjalankan proses hukum jika tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur maka hal yang mungkin terjadi adalah hukum tersebut tidak akan efektif dalam penerapannya dalam masyarakat.

